

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 93/HK.01.01/K.JT-03/3/2025

Nomor : 019/PC/A.11/U-22/III/2025

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (26-02-2025) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MAHBRUR, S.Pd., M.M : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AHMAD MUNIR MALIK : Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang berkedudukan di KH. Achmad Dahlan No. 9, Bogoran, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian tentang Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Mendorong masyarakat menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelatihan Kader Pengawasan Partisipatif;
5. Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
6. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan

partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Sosialisasi, Webinar dan Fokus Group Diskusi (FGD);

2. PARA PIHAK bekerja sama mendorong Masyarakat di Kabupaten Batang menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelatihan Kader Pengawasan Partisipatif;
3. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Pojok Pengawasan;
5. PARA PIHAK menyediakan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan sebagaimana kegiatan dimaksud.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku kesepahaman bersama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama ini;
4. Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran kesepahaman bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung

PIHAK I


PIHAK II


jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepahaman bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MAHBRUR, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA



AHMAD MUNIR MALIK